



**PUTUSAN**  
**Nomor 152/Pid.B/2023/PN.Pwk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ENDANG EDI SURYANA ALIAS ABAB BIN MAMAD**;
2. Tempat lahir : Purwakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 71 tahun/16 April 1952;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KP. Suka Mulya Rt 013/ Rw 007 Kel. Citamiang Kec.  
Maniis Purwakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Endang Edi Suryana Alias Abah Bin Mamad ditangkap pada tanggal 27 Mei 2023;

Terdakwa Endang Edi Suryana Alias Abah Bin Mamad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Supriyadi, S.H., DKK Advokat dari Posbakumadin yang beralamat di Jalan Ir. H. Djuanda Kampung Cipeteuy RT.011 RW. 002, Kelurahan Cilegong, Kecamatan Jatiluhur,

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Purwakarta berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Oktober 2023 dengan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Pwk Jo 69/Pen.Pid/2023/PN Pwk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Endang Edi Suryana Alias Abah Bin Mamad telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 36 ayat (3) jo pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana sesuai Dakwaan Kedua Subsider Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Endang Edi Suryana Alias Abah Bin Mamad dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.6.200.000.000,- (Enam Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) subsidair 1 (Satu) Bulan Kurungan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak warna siliver yang berisi 17.634 (tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- tahun emisi 2016 yang diduga palsu;  
Digunakan dalam perkara lain an. ATA alias AAN Bin IRSYAN;
  - 1 (satu) buah hp merek aldo warna oranye dngan sim card simpati 081295011240.  
Dirampas untuk Dimusnahkan.
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap kepada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa ENDANG EDI SURYANA ALIAS ABAH BIN MAMAD, bersama-sama dengan saksi ATA alias AAN Bin IRSYAN dan saksi Hengki (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah), pada tanggal 22 - 27 Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Kp.Suka Mulya RT.013 RW.007 Kel.Citamiang Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, dimana setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 20 Mei 2023 ketika saksi ATA alias AAN Bin IRSYAN sedang bersilaturahmi ke rumah terdakwa kemudian melihat ada Box warna silver yang disimpan terdakwa di rumahnya dalam keadaan kosong, lalu saksi ATA alias AAN Bin IRSYAN mengatakan kepada terdakwa bahwa ada uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dari temannya yang bernama saksi HENGKI yang menyuruhnya untuk membuang uang palsu tersebut, namun karena ada kotak warna silver kosong tersebut, kemudian saksi ATA alias AAN Bin IRSYAN menyuruh terdakwa untuk menyimpan uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 tersebut kedalam Box warna silver dan ditata rapi dengan tujuan untuk "SHOW", dimana terdakwa dan saksi ATA alias AAN Bin IRSYAN sepakat akan mengedarkan atau dijual uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 tersebut kepada calon pembeli untuk mendapatkan untung.



Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa dijemput oleh saksi ATA alias AAN Bin IRSYAN untuk bersama-sama mengambil uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 yang disimpan oleh saksi ATA alias AAN Bin IRSYAN di kebun pisang dekat rumahnya yang dibungkus dengan kardus, setelah itu **uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dibawa oleh saksi ATA alias AAN Bin IRSYAN ke rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Suka Mulya RT 013 RW 007, Kel. Citamiang, Kec. Maniis, Kab. Purwakarta Jawa Barat.** Setibanya di rumah terdakwa kemudian uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 oleh terdakwa dan saksi ATA alias AAN Bin IRSYAN secara bersama-sama **disimpan dan disusun kedalam Box warna silver yang disimpan di kamar belakang rumah terdakwa.** Setelah selesai menyusun uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 saksi **ATA alias AAN Bin IRSYAN** pulang ke rumahnya, sedangkan terdakwa memindahkan lagi Box warna silver berisi uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 tersebut dari kamar belakang di rumah terdakwa menuju kedalam kamar kosong didepan teras rumah anak terdakwa yang terletak disamping rumah terdakwa, selanjutnya pintu kamar kosong tersebut dikunci oleh terdakwa agar tidak diketahui oleh keluarganya.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa di hubungi oleh saksi Slamet Riyadi (petugas kepolisian yang melakukan undercover) yang hendak membeli uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya janji bertemu di rumah terdakwa di **Kp. Suka Mulya RT 013 RW 007, Kel. Citamiang, Kec. Maniis, Kab. Purwakarta Jawa Barat.** Kemudian terdakwa menghubungi saksi ATA alias AAN Bin IRSYAN melalui handphone bahwa ada calon pembeli yang ingin bertemu untuk membeli uang palsu, selanjutnya saksi ATA alias AAN Bin IRSYAN datang ke rumah terdakwa pukul 23.00 Wib, sedangkan saksi Slamet Riyadi tiba di rumah terdakwa pukul 23.30 Wib, terdakwa dan saksi ATA alias AAN Bin IRSYAN sepakat menawarkan kepada saksi Slamet Riyadi dengan perbandingan 1(satu) uang asli ditukar dengan 3(tiga) uang palsu, namun dengan perjanjian pembeli harus menyerahkan terlebih dulu uang yang asli kepada terdakwa, dan 4(empat) jam kemudian terdakwa akan memberikan uang palsu sebanyak 3 (tiga) kali lipatnya kepada saksi Slamet Riyadi, namun



tidak terjadi kesepakatan lalu saksi Slamet Riyadi dan saksi ATA alias AAN Bin IRSYAN pergi dari rumah terdakwa.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, ada seseorang dengan nomor HP 081295011240 yang tidak dikenal oleh terdakwa menghubungi dan mengatakan akan ada calon pembeli yang mau membeli uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan kesepakatan harganya yakni 1:3 (1 Lembar Rupiah asli dibayar dengan 3 lembar Rupiah palsu), lalu disepakati antara calon pembeli dengan terdakwa untuk bertemu di Rumah terdakwa di Kp. Suka Mulya RT 013 RW 007, Kel. Citamiang, Kec. Maniis, Kab. Purwakarta, Jawa Barat, dan sekitar jam 10.00 Wib terdakwa dipertemukan dengan calon pembeli kemudian calon pembeli tersebut menanyakan dimana uang palsunya, selanjutnya terdakwa memperlihatkan sebuah kotak warna silver yang masih digembok dimana isinya terdapat uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu karena calon pembeli ingin melihat langsung maka terdakwa membuka gemboknya kemudian calon pembeli tersebut melihat tumpukan uang kertas rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas dari Bareskrim Polri kemudian terhadap terdakwa dilakukan penangkapan, dan pada saat dilakukan penggeledahan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Kotak warna silver yang berisi 179 (seratus tujuh puluh sembilan) Lak Uang Kertas Rupiah Palsu pecahan 100.000 emisi 2016 = 17.634 (tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh empat) Lembar Uang Kertas Rupiah diduga Palsu pecahan 100.000 emisi 2016 dan 1 (satu) buah HP merek ALDO warna oranye dengan SIM Card 081295011240; selanjutnya dilakukan diinterogasi kepada terdakwa terkait kepemilikan uang palsu tersebut, lalu petugas kepolisian melakukan pengembangan terhadap saksi ATA alias AAN Bin IRSYAN. Kemudian setelah saksi ATA alias AAN Bin IRSYAN tertangkap, selanjutnya terdakwa dan saksi ATA alias AAN Bin IRSYAN dibawa ke Kantor Subdit IV Direktorat Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri di Jakarta untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) jo pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pwk





#### Primer

Bahwa ia terdakwa ENDANG EDI SURYANA ALIAS ABAH BIN MAMAD, bersama-sama dengan saksi ATA alias AAN Bin IRSYAN dan saksi Hengki (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah), pada tanggl 22 - 27 Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Kp.Suka Mulya RT.013 RW.007 Kel.Citamiang Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, dimana setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahui merupakan Rupiah Palsu**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 20 Mei 2023 ketika saksi ATA alias AAN Bin IRSYAN sedang bersilaturahmi ke rumah terdakwa kemudian melihat ada Box warna silver yang disimpan terdakwa di rumahnya dalam keadaan kosong, lalu saksi ATA alias AAN Bin IRSYAN mengatakan kepada terdakwa bahwa ada uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dari temannya yang bernama saksi HENGKI yang menyuruhnya untuk membuang uang palsu tersebut, namun karena ada kotak warna silver kosong tersebut, kemudian saksi ATA alias AAN Bin IRSYAN menyuruh terdakwa untuk menyimpan uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 tersebut kedalam Box warna silver dan ditata rapi dengan tujuan untuk "SHOW", dimana terdakwa dan saksi ATA alias AAN Bin IRSYAN sepakat akan mengedarkan atau dijual uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 tersebut kepada calon pembeli untuk mendapatkan untung.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa dijemput oleh saksi ATA alias AAN Bin IRSYAN untuk bersama-sama mengambil uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 yang disimpan oleh saksi ATA alias AAN Bin IRSYAN di kebun pisang dekat rumahnya yang dibungkus dengan kardus, setelah itu **uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dibawa oleh saksi ATA alias AAN Bin IRSYAN ke rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Suka Mulya RT 013 RW 007, Kel. Citamiang, Kec. Maniis, Kab.**



**Purwakarta Jawa Barat.** Setibanya dirumah terdakwa kemudian uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 oleh terdakwa dan saksi ATA alias AAN Bin IRSYAN secara bersama-sama **disimpan dan disusun kedalam Box warna silver yang disimpan di kamar belakang rumah terdakwa.** Setelah selesai menyusun uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 saksi **ATA alias AAN Bin IRSYAN** pulang ke rumahnya, sedangkan terdakwa memindahkan lagi Box warna silver berisi uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 tersebut dari kamar belakang dirumah terdakwa menuju kedalam kamar kosong didepan teras rumah anak terdakwa yang terletak disamping rumah terdakwa, selanjutnya pintu kamar kosong tersebut dikunci oleh terdakwa agar tidak diketahui oleh keluarganya.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa di hubungi oleh saksi Slamet Riyadi (petugas kepolisian yang melakukan undercover) yang hendak membeli uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya janjian bertemu dirumah terdakwa di **Kp. Suka Mulya RT 013 RW 007, Kel. Citamiang, Kec. Maniis, Kab. Purwakarta Jawa Barat.** Kemudian terdakwa menghubungi saksi ATA alias AAN Bin IRSYAN melalui handphone bahwa ada calon pembeli yang ingin bertemu untuk membeli uang palsu, selanjutnya saksi ATA alias AAN Bin IRSYAN datang kerumah terdakwa pukul 23.00 Wib, sedangkan saksi Slamet Riyadi tiba dirumah terdakwa pukul 23.30 Wib, terdakwa dan saksi ATA alias AAN Bin IRSYAN sepakat menawarkan kepada saksi Slamet Riyadi dengan perbandingan 1(satu) uang asli ditukar dengan 3(tiga) uang palsu, namun dengan perjanjian pembeli harus menyerahkan terlebih dulu uang yang asli kepada terdakwa, dan 4(empat) jam kemudian terdakwa akan memberikan uang palsu sebanyak 3(tiga) kali lipatnya kepada saksi Slamet Riyadi, namun karena tidak terjadi kesepakatan lalu saksi Slamet Riyadi dan saksi ATA alias AAN Bin IRSYAN pergi dari rumah terdakwa.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, ada seseorang dengan nomor HP 081295011240 yang tidak dikenal oleh terdakwa menghubungi lalu mengatakan akan ada calon pembeli yang mau membeli uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan kesepakatan harganya yakni 1:3 (1 Lembar Rupiah asli dibayar dengan 3 lembar Rupiah palsu), lalu disepakati antara calon pembeli dengan terdakwa untuk bertemu di Rumah terdakwa di Kp. Suka Mulya RT 013 RW 007, Kel.



Citamiang, Kec. Maniis, Kab. Purwakarta, Jawa Barat, dan sekitar jam 10.00 Wib terdakwa dipertemukan dengan calon pembeli kemudian calon pembeli tersebut menanyakan dimana uang palsunya, selanjutnya terdakwa memperlihatkan sebuah box warna silver yang masih digembok didalam kamar dimana isi boxnya adalah uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016, lalu karena calon pembeli tersebut ingin terlebih dulu melihat langsung fisik uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut, sehingga terdakwa membuka gemboknya kemudian calon pembeli tersebut melihat tumpukan uang kertas rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016. Namun sebelum transaksi penjualan uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 terjadi perbuatan terdakwa telah diketahui oleh petugas dari Bareskrim Polri kemudian terhadap terdakwa dilakukan penangkapan, dan pada saat dilakukan penggeledahan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Kotak warna silver yang berisi 179 (seratus tujuh puluh sembilan) Lak Uang Kertas Rupiah Palsu pecahan 100.000 emisi 2016 = 17.634 (tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh empat) Lembar Uang Kertas Rupiah diduga Palsu pecahan 100.000 emisi 2016 dan 1 (satu) buah HP merek ALDO warna oranye dengan SIM Card 081295011240; selanjutnya dilakukan diinterogasi kepada terdakwa terkait kepemilikan uang palsu tersebut, lalu petugas kepolisian melakukan pengembangan terhadap saksi ATA alias AAN Bin IRSYAN. Kemudian setelah saksi ATA alias AAN Bin IRSYAN tertangkap, selanjutnya terdakwa dan saksi ATA alias AAN Bin IRSYAN dibawa ke Kantor Subdit IV Direktorat Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri di Jakarta untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) jo pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

#### **Subsider**

Bahwa ia terdakwa ENDANG EDI SURYANA ALIAS ABAH BIN MAMAD, bersama-sama dengan saksi ATA alias AAN Bin IRSYAN dan saksi Hengki (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah), pada tanggal 22 - 27 Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Kp.Suka Mulya RT.013 RW.007 Kel.Citamiang Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, yang berwenang untuk memeriksa dan

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pwk





mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, dimana setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahui merupakan Rupiah Palsu***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 20 Mei 2023 ketika saksi ATA alias AAN Bin IRSYAN sedang bersilaturahmi ke rumah terdakwa kemudian melihat ada Box warna silver yang disimpan terdakwa di rumahnya dalam keadaan kosong, lalu saksi ATA alias AAN Bin IRSYAN mengatakan kepada terdakwa bahwa ada uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dari temannya yang bernama saksi HENGKI yang menyuruhnya untuk membuang uang palsu tersebut, namun karena ada kotak warna silver kosong tersebut, kemudian saksi ATA alias AAN Bin IRSYAN menyuruh terdakwa untuk menyimpan uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 tersebut kedalam Box warna silver dan ditata rapi dengan tujuan untuk "SHOW", dimana terdakwa dan saksi ATA alias AAN Bin IRSYAN sepakat akan mengedarkan atau dijual uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 tersebut kepada calon pembeli untuk mendapatkan untung.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa dijemput oleh saksi ATA alias AAN Bin IRSYAN untuk bersama-sama mengambil uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 yang disimpan oleh saksi ATA alias AAN Bin IRSYAN di kebun pisang dekat rumahnya yang dibungkus dengan kardus, setelah itu **uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dibawa oleh saksi ATA alias AAN Bin IRSYAN ke rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Suka Mulya RT 013 RW 007, Kel. Citamiang, Kec. Maniis, Kab. Purwakarta Jawa Barat**. Setibanya di rumah terdakwa kemudian uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 oleh terdakwa dan saksi ATA alias AAN Bin IRSYAN secara bersama-sama **disimpan dan disusun kedalam Box warna silver yang disimpan di kamar belakang rumah terdakwa**. Setelah selesai menyusun uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 saksi **ATA alias AAN Bin IRSYAN** pulang ke



rumahnya, sedangkan terdakwa memindahkan lagi Box warna silver berisi uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 tersebut dari kamar belakang dirumah terdakwa menuju kedalam kamar kosong didepan teras rumah anak terdakwa yang terletak disamping rumah terdakwa, selanjutnya pintu kamar kosong tersebut dikunci oleh terdakwa agar tidak diketahui oleh keluarganya.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa di hubungi oleh saksi Slamet Riyadi ( petugas kepolisian yang melakukan undercover) yang hendak membeli uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya janji bertemu dirumah terdakwa di **Kp. Suka Mulya RT 013 RW 007, Kel. Citamiang, Kec. Maniis, Kab. Purwakarta Jawa Barat.** Kemudian terdakwa menghubungi saksi ATA alias AAN Bin IRSYAN melalui handphone bahwa ada calon pembeli yang ingin bertemu untuk membeli uang palsu, selanjutnya saksi ATA alias AAN Bin IRSYAN datang kerumah terdakwa pukul 23.00 Wib, sedangkan saksi Slamet Riyadi tiba dirumah terdakwa pukul 23.30 Wib, terdakwa dan saksi ATA alias AAN Bin IRSYAN sepakat menawarkan kepada saksi Slamet Riyadi dengan perbandingan 1(satu) uang asli ditukar dengan 3(tiga) uang palsu, namun dengan perjanjian pembeli harus menyerahkan terlebih dulu uang yang asli kepada terdakwa, dan 4(empat) jam kemudian terdakwa akan memberikan uang palsu sebanyak 3(tiga) kali lipatnya kepada saksi Slamet Riyadi, namun karena tidak terjadi kesepakatan lalu saksi Slamet Riyadi dan saksi ATA alias AAN Bin IRSYAN pergi dari rumah terdakwa.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, ada seseorang dengan nomor HP 081295011240 yang tidak dikenal oleh terdakwa menghubungi lalu mengatakan akan ada calon pembeli yang mau membeli uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan kesepakatan harganya yakni 1:3 (1 Lembar Rupiah asli dibayar dengan 3 lembar Rupiah palsu), lalu disepakati antara calon pembeli dengan terdakwa untuk bertemu di Rumah terdakwa di Kp. Suka Mulya RT 013 RW 007, Kel. Citamiang, Kec. Maniis, Kab. Purwakarta, Jawa Barat, dan sekitar jam 10.00 Wib terdakwa dipertemukan dengan calon pembeli kemudian calon pembeli tersebut menanyakan dimana uang palsunya, selanjutnya terdakwa memperlihatkan sebuah box warna silver yang masih digembok didalam kamar dimana isi boxnya adalah uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016, lalu karena calon pembeli tersebut ingin terlebih dulu melihat



langsung fisik uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut, sehingga terdakwa membuka gemboknya kemudian calon pembeli tersebut melihat tumpukan uang kertas rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016. Namun sebelum transaksi penjualan uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 terjadi perbuatan terdakwa telah diketahui oleh petugas dari Bareskrim Polri kemudian terhadap terdakwa dilakukan penangkapan, dan pada saat dilakukan penggeledahan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Kotak warna silver yang berisi 179 (seratus tujuh puluh sembilan) Lak Uang Kertas Rupiah Palsu pecahan 100.000 emisi 2016 = 17.634 (tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh empat) Lembar Uang Kertas Rupiah diduga Palsu pecahan 100.000 emisi 2016 dan 1 (satu) buah HP merek ALDO warna oranye dengan SIM Card 081295011240; selanjutnya dilakukan diinterogasi kepada terdakwa terkait kepemilikan uang palsu tersebut, lalu petugas kepolisian melakukan pengembangan terhadap saksi ATA alias AAN Bin IRSYAN. Kemudian setelah saksi ATA alias AAN Bin IRSYAN tertangkap, selanjutnya terdakwa dan saksi ATA alias AAN Bin IRSYAN dibawa ke Kantor Subdit IV Direktorat Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri di Jakarta untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) jo pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurjen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di Subdit IV Bareskrim Mabes Polri yang mana tugas dan tanggung jawab saksi adalah menangani tindak pidana kejahatan mata uang atau uang palsu yang terjadi di seluruh wilayah hukum Negara Republik Indonesia;
  - Bahwa Saksi bersama Saksi Amad Mukson beserta Saksi Slamet Riyadi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan pelaku yang turut serta menyimpan uang rupiah palsu pada hari Sabtu



tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Kp. Sukamulya RT.013 RW.007 Kel. Citamiang Kec. Maniis Kab. Purwakarta;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Amad Mukson beserta Saksi Slamet Riyadi melakukan undercover yang hendak membeli uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya janji bertemu di rumah Terdakwa di **Kp. Suka Mulya RT 013 RW 007, Kel. Citamiang, Kec. Maniis, Kab. Purwakarta Jawa Barat;**
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menghubungi Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan melalui handphone perihal ada calon pembeli yang ingin bertemu untuk membeli uang palsu, selanjutnya Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan datang ke rumah Terdakwa pukul 23.00 WIB, sedangkan Saksi Slamet Riyadi tiba di rumah Terdakwa pukul 23.30 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi Ata alias Aan Bin Irsyan sepakat menawarkan kepada Saksi Slamet Riyadi dengan perbandingan 1 (satu) uang asli ditukar dengan 3 (tiga) uang palsu, namun dengan perjanjian pembeli harus menyerahkan terlebih dulu uang yang asli kepada Terdakwa dan 4 (empat) jam kemudian Terdakwa akan memberikan uang palsu sebanyak 3 (tiga) kali lipatnya kepada Saksi Slamet Riyadi, namun tidak terjadi kesepakatan lalu saksi Slamet Riyadi dan Saksi Atas Alias Aan Bin Irsyan pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Amad Mukson dan Saksi Slamet Riyadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Amad Mukson dan Saksi Slamet Riyadi melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Kotak warna silver yang berisi 179 (seratus tujuh puluh sembilan) Lak Uang Kertas Rupiah Palsu pecahan 100.000 emisi 2016 = 17.634 (tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh empat) Lembar Uang Kertas Rupiah diduga Palsu pecahan 100.000 emisi 2016 dan 1 (satu) buah HP merek ALDO warna oranye dengan SIM Card 081295011240;
- Bahwa Saksi telah melakukan interogasi kepada Terdakwa terkait kepemilikan uang palsu tersebut merupakan milik Terdakwa dan Saksi Ata Alias Bin Irsyan kemudian Saksi bersama dengan Saksi Amad Mukson dan Saksi Slamet Riyadi melakukan pengembangan terhadap Saksi Ata Alias Aan Irsyan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Amad Mukson dan Saksi Slamet Riyadi menangkap Saksi Ata alias Aan Bin Irsyan kemudian dibawa ke

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pwk



Kantor Subdit IV Direktorat Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri di Jakarta untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Amad Mukson dan Saksi Slamet Riyadi melakukan pengembangan sejak hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 dengan melakukan pencarian terhadap Saksi H. Hengki sehingga melakukan penangkapan terhadap Saksi H. Hengki pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Kp. Tonjong Roke RT.001 RW.001 Kel. Medalsari Kec. Pangkalan Kab. Karawang Provinsi Jawa Barat;
  - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Amad Mukson dan Saksi Slamet Riyadi membawa Saksi h. Hengki ke Kantor Subdit IV Bareskrim Mabes Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;
2. Saksi Amad Mukson dibawah supah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di Subdit IV Bareskrim Mabes Polri yang mana tugas dan tanggung jawab saksi adalah menangani tindak pidana kejahatan mata uang atau uang palsu yang terjadi di seluruh wilayah hukum Negara Republik Indonesia;
  - Bahwa Saksi bersama Saksi Nurjen beserta Saksi Slamet Riyadi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan pelaku yang turut serta menyimpan uang rupiah palsu pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Kp. Sukamulya RT.013 RW.007 Kel. Citamiang Kec. Maniis Kab. Purwakarta;
  - Bahwa Saksi bersama Saksi Nurjen beserta Saksi Slamet Riyadi melakukan undercover yang hendak membeli uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya janji bertemu di rumah Terdakwa di **Kp. Suka Mulya RT 013 RW 007, Kel. Citamiang, Kec. Maniis, Kab. Purwakarta Jawa Barat;**
  - Bahwa Saksi mengetahui Saksi Nurjen dan Saksi Slamet Riyadi menghubungi Terdakwa dan Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan melalui handphone perihal ada calon pembeli yang ingin bertemu untuk membeli uang palsu, selanjutnya Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan datang ke rumah





Terdakwa pukul 23.00 WIB, sedangkan Saksi Slamet Riyadi tiba di rumah Terdakwa pukul 23.30 WIB;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi Ata alias Aan Bin Irsyan sepakat menawarkan kepada Saksi Slamet Riyadi dengan perbandingan 1 (satu) uang asli ditukar dengan 3 (tiga) uang palsu, namun dengan perjanjian pembeli harus menyerahkan terlebih dulu uang yang asli kepada Terdakwa dan 4 (empat) jam kemudian Terdakwa akan memberikan uang palsu sebanyak 3 (tiga) kali lipatnya kepada Saksi Slamet Riyadi, namun tidak terjadi kesepakatan lalu saksi Slamet Riyadi dan Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Nurjen dan Saksi Slamet Riyadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Nurjen dan Saksi Slamet Riyadi melakukan pengeledahan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Kotak warna silver yang berisi 179 (seratus tujuh puluh sembilan) Lak Uang Kertas Rupiah Palsu pecahan 100.000 emisi 2016 = 17.634 (tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh empat) Lembar Uang Kertas Rupiah diduga Palsu pecahan 100.000 emisi 2016 dan 1 (satu) buah HP merek ALDO warna oranye dengan SIM Card 081295011240;
- Bahwa Saksi telah melakukan interogasi kepada Terdakwa terkait kepemilikan uang palsu tersebut merupakan milik Terdakwa dan Saksi Ata Alias Bin Irsyan kemudian Saksi bersama dengan Saksi Nurjen dan Saksi Slamet Riyadi melakukan pengembangan terhadap Saksi Ata Alias Aan Irsyan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Nurjen dan Saksi Slamet Riyadi menangkap Saksi Ata alias Aan Bin Irsyan kemudian dibawa ke Kantor Subdit IV Direktorat Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri di Jakarta untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Nurjen dan Saksi Slamet Riyadi melakukan pengembangan sejak hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 dengan melakukan pencarian terhadap Saksi H. Hengki sehingga melakukan penangkapan terhadap Saksi H. Hengki pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Kp. Tonjong Roke RT.001 RW.001 Kel. Medalsari Kec. Pangkalan Kab. Karawang Provinsi Jawa Barat;



- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Nurjen dan Saksi Slamet Riyadi membawa Saksi H. Hengki ke Kantor Subdit IV Bareskrim Mabes Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;
3. Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan dibawah supah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan memberikan keterangan sebagaimana dimuat dalam BAP dan menandatangani;
  - Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian berpakaian preman dari Subdit IV Bareskrim Mabes Polri pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Warung Kopi Daerah Waduk Cirata Kabupaten Purwakarta;
  - Bahwa Saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB Anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan menyimpan 1 (satu) buah kotak warna siliver yang berisi 17.634 (tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- tahun emisi 2016 yang diduga palsu, yang sebelumnya diperoleh dari Saksi;
  - Bahwa Saksi mengakui barang bukti uang rupiah yang diduga palsu yang disita dari Terdakwa tersebut Saksi mendapatkannya dari Saksi H. Hengki yang kemudian Anggota Kepolisian akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi H. Hengki pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Kp. Tonjong Roke RT.001 RW.001 Kel. Medalsari Kec. Pangkalan Kab. Karawang Provinsi Jawa Barat;
  - Bahwa Saksi pernah mendatangi rumah Sdr. Ki Karta di Kp. Ciketing, Kabupten Karawang, Jawa Barat untuk meminta tolong kepada Sdr. Ki Karta agar membantunya melunasi hutang selanjutnya Saksi menyerahkan uang rupiah asli miliknya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Sdr.Ki Karta;
  - Bahwa Saksi dijanjikan oleh Sdr. Ki Karta akan dibantu melunasi hutangnya sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) lalu sekitar 3 (tiga) bulan kemudian Saksi kembali mendatangi rumah Sdr. Ki



Karta selanjutnya Saksi diajak menuju ke jembatan dekat rumahnya kemudian Sdr. Ki Karta menyerahkan 1 (satu) dus air mineral warna Coklat berisi uang rupiah palsu yang menurut Sdr. Ki karta nilainya sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Saksi;

- Bahwa Saksi membawa uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 tersebut oleh ke rumahnya Kp.Lebakpasar RT.008 RW.003 Kelurahan Pasir Tanjung Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan setelah di rumah Saksi menghitung uang rupiah palsu tersebut yang jumlahnya hanya berjumlah 190 lak/gepok dengan jumlah dari 1 lak/gepok berisi tidak full 100 lembar;
- Bahwa Saksi konfirmasi kepada Sdr. Ki Karta, uang rupiah palsu yang diterimanya tidak sesuai dengan yang dijanjikan namun Sdr. Ki Karta menyuruh Saksi untuk menyimpannya dan memberitahu Saksi perihal uang rupiah palsu tersebut adalah milik Saksi H. Hengki;
- Bahwa Saksi memasukkan uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 tersebut ke dalam karung lalu disimpan dengan cara dikubur di bawah bale/tempat duduk yang berada di kebun pisang dekat rumah Saksi di daerah Tanjungsari Kabupaten Bogor;
- Bahwa awal bulan April 2023, Saksi bertemu dengan Saksi H. Hengki di warung kopi milik istri Saksi di Kp. Dukut Jl.Cioray Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor, lalu Saksi menawarkan kepada Saksi H. Hengki uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) bagus namun Saksi meminta uang Modal dan ongkos jalan mengambil uang palsu kepada Saksi H. Hengki sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa sekitar seminggu sebelum lebaran Idul Fitri, Saksi datang lagi ke rumah Saksi H. Hengki untuk meminta uang tambahan karena uang yang diberi sebelumnya tidak cukup masih kurang untuk ngambil barang (uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Saksi H. Hengki memberikan tambahan uang kepada Saksi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendatangi rumah Saksi H. Hengki dengan membawa uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 yang dimasukan dalam kardus, kemudian uang palsu tersebut dikeluarkan oleh Saksi dari dalam dus untuk diperlihatkan kepada Saksi H. HENGKI, namun setelah diperlihatkan saksi H.Hengki mengenali uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016



tersebut, dimana uang rupiah palsu tersebut adalah uang palsu milik Saksi H. HENGKI yang diproduksi oleh Sdr. Rokim (termasuk DPO) di Purwakarta pada tanggal 25 April 2023 sekitar jam 09.00 WIB;

- Bahwa Saksi menyerahkan uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 tersebut kepada Saksi H. Hengki lalu dibawa oleh Saksi H. Hengki ke belakang dan ditaruh di tempat beras dibelakang rumah pada tanggal 25 April 2023 sekitar jam 09.00 WIB;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Saksi H. Hengki diminta untuk mengambil uang rupiah palsu tersebut pada tanggal 15 Mei 2023 selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2023 Saksi mendatangi rumah Saksi H. Hengki untuk mengambil uang rupiah palsu selanjutnya dibawa ke rumah Saksi disimpan di kebun pisang milik Saksi dengan ditutup daun pisang;
- Bahwa Saksi berkunjung ke rumah Terdakwa melihat ada box warna silver yang dalam keadaan kosong kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa ada uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dari temannya yang bernama Saksi H. Hengki pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023;
- Bahwa Saksi telah disuruh oleh Saksi. H. Hengki untuk membuang uang palsu tersebut namun karena ada kotak warna silver kosong sehingga Saksi menyuruh Terdakwa untuk menyimpan uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 tersebut ke dalam Box warna silver dan ditata rapi dengan tujuan untuk "SHOW", dimana Saksi dan Terdakwa sepakat akan mengedarkan atau dijual uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 tersebut kepada calon pembeli untuk mendapatkan untung;
- Bahwa Saksi dijemput oleh Terdakwa untuk bersama-sama mengambil uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 yang disimpan oleh Saksi di kebun pisang dekat rumahnya yang dibungkus dengan kardus, setelah itu uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dibawa oleh Saksi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Suka Mulya RT 013 RW 007, Kel. Citamiang, Kec. Maniis, Kab. Purwakarta Jawa Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui setibanya di rumah Terdakwa kemudian uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 menyimpan dan menyusun ke dalam Box warna silver yang disimpan di kamar belakang rumah Terdakwa lalu Saksi pulang ke rumahnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa adanya yang menghubunginya hendak membeli uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya janji bertemu di rumah Terdakwa ENDANG Edi Suryana di Kp. Suka Mulya RT 013 RW 007, Kel. Citamiang, Kec. Maniis, Kab. Purwakarta Jawa Barat pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB;
  - Bahwa Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone perihal adanya calon pembeli yang ingin bertemu untuk membeli uang palsu selanjutnya Saksi datang ke rumah Terdakwa pukul 23.00 WIB selanjutnya pembeli tiba di rumah Saksi pukul 23.30 WIB;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa sepakat menawarkan kepada pembeli dengan perbandingan 1(satu) uang asli ditukar dengan 3(tiga) uang palsu, namun dengan perjanjian pembeli harus menyerahkan terlebih dulu uang yang asli kepada Saksi, dan 4 (empat) jam kemudian Saksi akan memberikan uang palsu sebanyak 3 (tiga) kali lipatnya kepada pembeli, namun karena tidak terjadi kesepakatan lalu Saksi dan pembeli pergi dari rumah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian berpakaian preman dari Subdit IV Bareskrim Mabes Polri pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Warung Kopi Daerah Waduk Cirata Kabupaten Purwakarta yang kemudian Saksi dibawa ke Kantor Subdit IV Direktorat Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri di Jakarta untuk diproses sesuai hukum;
  - Bahwa Saksi mengetahui Anggota Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk infinik warna Hijau toska beserta SIM Card dengan Nomor 085934261463 milik Saksi yang dipergunakan untuk berkomunikasi terkait peredaran uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 tersebut;
  - Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi H. Hengki dalam hal turut serta menyimpan atau mengedarkan uang kertas pecahan Rp.100.000,- tahun emisi 2016 yang diduga palsu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi H. Hengki dibawah supah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan memberikan keterangan sebagaimana dimuat dalam BAP dan menandatangani;
- Bahwa Saksi H. Hengki ditangkap oleh Saksi Nurjen dan Terdakwa Alias Abah Bin Mamad dari Subdit IV Bareskrim Mabes Polri pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Kp. Tonjong Roke RT.001 RW.001 Kel. Medalsari Kec. Pangkalan Kab. Karawang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Saksi H. Hengki ditangkap karena sebelumnya Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Ata Alias Bin Irsyan yang kedapatan telah mengedarkan uang rupiah yang diduga palsu yang mana Saksi H. Hengki mengetahui setelah diinterogasi oleh pihak Kepolisian bahwa sebelumnya teman Saksi Ata Alias Bin Irsyan yaitu Terdakwa Alias Abah Bin Mamad telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena kedapatan menyimpan 1 (satu) buah kotak warna siliver yang berisi 17.634 (tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- tahun emisi 2016 yang diduga palsu;
- Bahwa sekitar awal bulan April 2023 Saksi H. Hengki bertemu dengan Saksi Ata Alias Bin Irsyan di warung kopi milik istri Saksi Ata Alias Bin Irsyan di Kp. Dukut Jl.Cioray Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor, lalu Saksi Ata Alias Bin Irsyan menawarkan kepada Saksi H. Hengki uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) bagus, Namun Saksi Ata Alias Bin Irsyan meminta uang Modal dan ongkos jalan mengambil uang palsu kepada Saksi H. Hengki sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar seminggu sebelum lebaran Idul Fitri Saksi H. Hengki didatangi lagi oleh Saksi Ata Alias Bin Irsyan ke rumahnya untuk meminta uang tambahan, karena uang yang diberi sebelumnya tidak cukup masih kurang untuk ngambil barang (uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi H. Hengki memberikan tambahan uang kepada Saksi Ata Alias Bin Irsyan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah);
- Bahwa Saksi H. Hengki menghubungi Saksi Ata Alias Bin Irsyan melalui handphone menanyakan terkait uang kertas palsu yang dijanjikan oleh Saksi Ata Alias Bin Irsyan kemudian Saksi H. Hengki dijanjikan uang kertas palsu pada tanggal 24 April 2023;

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi H. Hengki mengetahui Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan mendatangi rumah Saksi H. Hengki dengan membawa uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 yang disimpan dalam kardus, kemudian Saksi H. Hengki meminta saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan untuk mengeluarkan uang palsu tersebut dari dalam dus, setelah diperlihatkan kepada Saksi H. Hengki selanjutnya Saksi H. Hengki mengenali uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 tersebut pada tanggal 25 April 2023 sekitar jam 09.00 WIB;
- Bahwa Saksi H. Hengki mengetahui dimana uang rupiah palsu tersebut adalah uang palsu yang Saksi H. Hengki ambil bersama Abah Karta yang diproduksi oleh Sdr. Rokim (termasuk DPO) di Purwakarta dekat pertamina gas alam;
- Bahwa Saksi H. Hengki mengetahui Uang Rupiah palsu tersebut memiliki ciri khas yaitu nomor serinya hanya di cetak di satu sisi (sebelah) sedangkan disisi yang satunya lagi tidak dicetak nomor seri, Saksi H. Hengki, kemudian uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 tersebut oleh Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan serahkan kepada Saksi H. Hengki;
- Bahwa Saksi H. Hengki dibawa ke belakang lalu disimpan di tempat beras dibelakang rumah Saksi H. Hengki di Kp. Tonjong Roke Rt. 001/001, Kel. Medalsari, Kec. Pangkalan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat;
- Bahwa Saksi H. Hengki menyimpan uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 diketahui istrinya Saksi H. Hengki selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2023, Saksi H. Hengki menghubungi Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan untuk mengambil uang Rupiah palsu yang sebelumnya diserahkan oleh Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan kepada Saksi H. Hengki di rumahnya;
- Bahwa Saksi H. Hengki mengetahui Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan mendatangi rumah Saksi H. Hengki selanjutnya Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan mengambil uang rupiah palsu pada tanggal 16 Mei 2023 selanjutnya dibawa ke rumah Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan yang disimpan di kebun pisang milik Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan dengan ditutup daun pisang;



- Bahwa Saksi H. Hengki mengetahui Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan dan Terdakwa yang ditangkap terlebih dahulu pada 27 Mei 2023 karena kedapatan menyimpan uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 yang mana uang tersebut diperoleh dari Saksi H. Hengki, lalu Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek ITEL warna ungu muda beserta SIM card dengan nomor 081212531212;
- Bahwa pada saat Saksi H. Hengki ditangkap ditemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek ITEL warna ungu muda beserta SIM card dengan nomor 081212531212 milik Saksi H. Hengki yang dipergunakan untuk berkomunikasi terkait peredaran uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 tersebut;
- Bahwa Saksi H. Hengki tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan atau mengedarkan uang kertas pecahan Rp. 100.000,- tahun emisi 2016 yang diduga palsu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: Ahli HENDRA GUNAWAN, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa Ahli diperiksa dipersidangan dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian yang Ahli miliki;
- Bahwa Ahli bekerja di Bank Indonesia sejak 20 November 1991 dan ahli ditempatkan di Departemen Pengelolaan Uang sampai dengan sekarang dengan tugas memberikan sosialisai ciri-ciri keaslian uang rupiah dan menjadi ahli dalam tindak pidana pemalsuan mata uang;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ciri-ciri keaslian uang rupiah Nominal Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) tahun emisi 2016 sebagaimana tercantum dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 18/29/PBI tanggal 25 Oktober 2016, yaitu:
  - a. Ciri umum pada bagian depan terdapat:
    - 1) Gambar Lambang Negara "Garuda Pancasila";
    - 2) Frasa "NEGARA KESATUAN REPUBLIK Indonesia";
    - 3) Sebutan pecahan dalam angka "100000" dan tulisan "SERATUS RIBU RUPIAH");



- 4) Tandatangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan "GUBERNUR" dan tandatangan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan "MENTERI KEUANGAN";
- 5) Tulisan tahun emisi yaitu "EMISI 2016";
- 6) Gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Dr. (H.C) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C) Drs. Mohammad Hatta beserta tulisan "Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO dan Dr. (H.C) Drs. MOHAMMAD HATTA";
- 7) Gambar ornamen batik; dan
- 8) Gambar lingkaran-lingkaran kecil;
- b. Ciri khusus pada bagian depan yang berupa desain dan teknik cetak terdapat:
  - 1) Warna dominan merah;
  - 2) Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada lambang negara, Frasa "NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA" angka "100000" tulisan "SERATUS RIBU RUPIAH)" tulisan "EMISI 2016" serta Gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Dr. (H.C) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C) Drs. Mohammad Hatta;
  - 3) Gambar saling isi (rectoverso) dari logo Bank Indonesia yang dilihat secara utuh apabila diterawangkan kearah cahaya;
  - 4) Gambar tersembunyi (latent image) berupa tulisan "BI" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
  - 5) Gambar tersembunyi (latent image) multi warna berupa angka "100" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
  - 6) Gambar perisai yang didalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (colour shifting);
  - 7) Kode tuna netra (blind code) berupa efek rabaan (tactile);
  - 8) Gambar raster berupa tulisan "NKRI" yang tertulis utuh dan/atau sebagian;
  - 9) Mikroteks yang memuat tulisan "BI100" tulisan "BI", dan angka "100" yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan
  - 10) Hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa:
  - 11) 2 (dua) bidang persegi empat yang salah satunya berisi tulisan "BI";
    - a) Angka nominal "100000";
    - b) Ornamen batik; dan



- c) Gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
- c. Ciri umum pada bagian belakang terdapat:
- 1) Angka nominal “100000”;
  - 2) Nomor seri dengan Asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka;
  - 3) Teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH”;
  - 4) Tulisan cetak “TC 2016”;
  - 5) Gambar utama yaitu tari topeng betawi beserta tulisan “TARI TOPENG BETAWI” pemandangan alam Raja Ampat beserta tulisan “RAJA AMPAT”, dan bunga anggrek bulan;
  - 6) Tulisan “BANK INDONESIA”;
  - 7) Ornamen batik;
  - 8) Gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan
  - 9) Tulisan “PERURI”;
- d. Ciri khusus pada bagian belakang yang berupa desain dan teknik cetak terdapat:
- 1) Warna dominan merah;
  - 2) Hasil cetakan yang terasa kasar apabila diraba pada angka “100000” teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH” dan tulisan “BANK INDONESIA”;
  - 3) Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada pada tari topeng betawi tulisan “TARI TOPENG BETAWI” tulisan “RAJA AMPAT”;
  - 4) Gambar saling isi (rectoverso) dari logo Bank Indonesia yang dilihat secara utuh apabila diterawangkan kearah cahaya;
  - 5) Gambar tersembunyi (latent image) berupa angka “100” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
  - 6) Gambar raster berupa tulisan “NKRI” dan angka “100000”
  - 7) Mikroteks yang memuat tulisan “BI100000” dan angka “100000” yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan
  - 8) Hasil cetak yang memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa:





- a) Gambar bunga anggrek bulan;
  - b) Gambar burung elang bondol;
  - c) Bidang persegi empat yang berisi tulisan "BI";
  - d) Gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan
  - e) Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka;
- e. Bahan berupa kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut:
- 1) Terbuat dari serat kapas;
  - 2) Berwarna merah muda;
  - 3) Tidak memendar dibawah sinar ultraviolet;
  - 4) Terdapat tanda air (watermark) berupa gambar pahlawan Nasional W.R. Soepratman dan ornamen tertentu; dan
  - 5) Terdapat benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan "BI100000" berulang-ulang, yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (colour shifting); dan
  - 6) Ukuran yaitu 151 (seratus lima puluh satu) milimeter dan lebar 65 (enam puluh lima) milimeter;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa barang bukti berupa uang kertas pecahan Rp. 100.000,- tahun emisi 2016 sebanyak 17.634 (tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh empat) lembar yang diperlihatkan oleh Penyidik, setelah dilihat dan diperiksa Ahli menyatakan sebagai berikut:
- 1) Warna pada permukaan uang lebih buram dan kurang tajam;
  - 2) Bahan uang yang digunakan adalah bahan kertas yang memendar dibawah sinar ultraviolet;
  - 3) Gambar saling isi bagain depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;
  - 4) Tidak terdapat Multi Colour Latent Image;
  - 5) Tidak terdapat Latent Image;
  - 6) Tidak terdapat tulisan Mikroteks
- Sehingga Ahli berpendapat bahwa barang bukti tersebut adalah UANG RUPIAH TIDAK ASLI PECAHAN Rp.100.000, TE 2016;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa barang bukti berupa uang kertas pecahan Rp. 100.000,- tahun emisi 2016 sebanyak 17.634 (tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh empat) tersebut bukan merupakan uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, karena berdasarkan pengamatan yang



dilakukan oleh Ahli secara kasat mata (Dilihat, Diraba dan Diterawang) bahwa unsur pengaman tidak sama dengan ciri-ciri uang asli;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa uang kertas Bank dan uang kertas Negara Kesatuan Republik Indonesia dicetak / dibuat oleh PERURI atas permintaan Bank Indonesia tidak dapat/bukan untuk diperjualbelikan dan digunakan untuk alat pembayaran yang sah;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa ENDANG EDI SURYANA Alias ABAH Bin MAMAD tidak dibenarkan, telah melanggar Pasal 36 Undang-Undang RI No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan April 2023, Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan bertemu dengan Saksi H. Hengki di warung kopi milik istri Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan di Kp. Dukut Jl.Cioray Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor, lalu Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan menawarkan kepada Saksi H. Hengki uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) bagus namun Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan meminta uang Modal dan ongkos jalan mengambil uang palsu kepada Saksi H. Hengki sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa sekitar seminggu sebelum lebaran Idul Fitri, Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan datang lagi ke rumah Saksi H. Hengki untuk meminta uang tambahan karena uang yang diberi sebelumnya tidak cukup masih kurang untuk ngambil barang (uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Saksi H. Hengki memberikan tambahan uang kepada Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan mendatangi rumah Saksi H. Hengki dengan membawa uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 yang dimasukkan dalam kardus, kemudian uang palsu tersebut dikeluarkan oleh Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan dari dalam dus untuk diperlihatkan kepada Saksi H. HENGKI, namun setelah diperlihatkan saksi H.Hengki mengenali uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 tersebut, dimana uang rupiah palsu tersebut adalah uang palsu milik Saksi H. HENGKI yang diproduksi oleh Sdr. Rokim (termasuk DPO) di Purwakarta pada tanggal 25 April 2023 sekitar jam 09.00 WIB;
- Bahwa Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan menyerahkan uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 tersebut kepada Saksi H.



Hengki lalu dibawa oleh Saksi H. Hengki ke belakang dan ditaruh di tempat beras dibelakang rumah pada tanggal 25 April 2023 sekitar jam 09.00 WIB;

- Bahwa Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan dihubungi oleh Saksi H. Hengki diminta untuk mengambil uang rupiah palsu tersebut pada tanggal 15 Mei 2023 selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2023 terdakwa mendatangi rumah Saksi H. Hengki untuk mengambil uang rupiah palsu selanjutnya dibawa ke rumah Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan disimpan di kebun pisang milik Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan dengan ditutup daun pisang;
- Bahwa Terdakwa menerima kedatangan Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan sedang bersilaturahmi ke rumah Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2023 di Kp.Suka Mulya RT.013 RW.007 Kel.Citamiang Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan melihat ada Box warna Silver yang disimpan Terdakwa di rumahnya dalam keadaan kosong, lalu Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan mengatakan kepada Terdakwa ada uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dari temannya yang bernama Saksi H. Hengki;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 Terdakwa mengetahui saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan berkunjung ke rumah Terdakwa melihat ada box warna silver yang dalam keadaan kosong kemudian Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan mengatakan kepada Terdakwa ada uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dari temannya yang bernama Saksi H. Hengki;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan telah disuruh oleh Saksi. H. Hengki untuk membuang uang palsu tersebut namun karena ada kotak warna silver kosong sehingga Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan menyuruh Terdakwa untuk menyimpan uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 tersebut ke dalam Box warna silver dan ditata rapi dengan tujuan untuk "SHOW", dimana Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan dan Terdakwa sepakat akan mengedarkan atau dijual uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 tersebut kepada calon pembeli untuk mendapatkan untung;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan sepakat akan mengedarkan atau dijual uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 tersebut kepada calon pembeli untuk mendapatkan untung;



- Bahwa Terdakwa dijemput oleh Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan untuk bersama-sama mengambil uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 yang disimpan oleh Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan di kebun pisang dekat rumahnya yang dibungkus dengan kardus pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan telah membawa uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Suka Mulya RT 013 RW 007, Kel. Citamiang, Kec. Maniis, Kab. Purwakarta Jawa Barat;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan menyimpan dan menyusun uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 tersebut ke dalam Box warna silver yang disimpan di kamar belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjemput Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan dijemput oleh Terdakwa untuk bersama-sama mengambil uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 yang disimpan oleh Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan di kebun pisang dekat rumahnya yang dibungkus dengan kardus, setelah itu uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dibawa oleh Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Suka Mulya RT 013 RW 007, Kel. Citamiang, Kec. Maniis, Kab. Purwakarta Jawa Barat;
- Bahwa Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa memindahkan lagi Box warna silver berisi uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 tersebut dari kamar belakang di rumah Terdakwa menuju ke dalam kamar kosong di depan teras rumah anak Terdakwa yang terletak disamping rumah Terdakwa selanjutnya pintu kamar kosong tersebut dikunci oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan adanya yang hendak membeli uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya janji bertemu di rumah Terdakwa di Kp. Suka Mulya RT 013 RW 007, Kel. Citamiang, Kec. Maniis, Kab. Purwakarta Jawa Barat pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB selanjutnya Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan datang ke rumah Terdakwa pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Saksi Slamet Riyadi yang hendak membeli uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Kp. Suka Mulya RT 013 RW



007, Kel. Citamiang, Kec. Maniis, Kab. Purwakarta Jawa Barat sehingga Terdakwa menghubungi Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan melalui handphone bahwa ada calon pembeli yang ingin bertemu untuk membeli uang palsu;

- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan melalui handphone perihal ada calon pembeli yang ingin bertemu untuk membeli uang palsu, selanjutnya Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan datang ke rumah Terdakwa pukul 23.00 WIB, sedangkan Saksi Slamet Riyadi tiba di rumah Terdakwa pukul 23.30 WIB;
- Bahwa Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan datang ke rumah Terdakwa pukul 23.00 WIB lalu Saksi Slamet Riyadi tiba di rumah Terdakwa pukul 23.30 WIB selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan sepakat menawarkan kepada Saksi Slamet Riyadi dengan perbandingan 1 (satu) uang asli ditukar dengan 3 (tiga) uang palsu, namun dengan perjanjian pembeli harus menyerahkan terlebih dulu uang yang asli kepada Terdakwa dan 4 (empat) jam kemudian Terdakwa akan memberikan uang palsu sebanyak 3 (tiga) kali lipatnya kepada saksi Slamet Riyadi namun karena tidak terjadi kesepakatan lalu saksi Slamet Riyadi dan Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima telpon dari 081295011240 yang menyampaikan akan ada calon pembeli yang mau membeli uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan kesepakatan harganya yakni 1:3 (1 Lembar Rupiah asli dibayar dengan 3 lembar Rupiah palsu) pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menyepakati untuk bertemu di Kp. Suka Mulya RT 013 RW 007, Kel. Citamiang, Kec. Maniis, Kab. Purwakarta, Jawa Barat sekitar jam 10.00 WIB selanjutnya Terdakwa dipertemukan dengan calon pembeli kemudian menanyakan dimana uang palsunya, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan sebuah box warna silver yang masih digembok di dalam kamar dimana isi boxnya adalah uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016, lalu karena calon pembeli tersebut ingin terlebih dulu melihat langsung fisik uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut, sehingga Terdakwa membuka gemboknya kemudian calon pembeli tersebut melihat tumpukan uang kertas rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016;
- Bahwa Terdakwa telah diketahui oleh petugas dari Bareskrim Polri sehingga Terdakwa dilakukan penangkapan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Kotak warna silver yang berisi 179 (seratus tujuh puluh sembilan) Lak Uang Kertas Rupiah Palsu pecahan 100.000 emisi 2016 = 17.634 (tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh empat) Lembar Uang Kertas Rupiah diduga Palsu pecahan 100.000 emisi 2016 dan 1 (satu) buah HP merek ALDO warna oranye dengan SIM Card 081295011240;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan ditangkap oleh Saksi Nurjen bersama Saksi Amad Mukson beserta Saksi Slamet Riyadi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Kp. Sukamulya RT.013 RW.007 Kel. Citamiang Kec. Maniis Kab. Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Saksi Ata Alias Aan Irsyan dibawa ke Kantor Subdit IV Direktorat Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Warung Kopi Daerah Waduk Cirata Kabupaten Purwakarta yang kemudian Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan dibawa ke Kantor Subdit IV Direktorat Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri di Jakarta untuk diproses sesuai hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak warna silver yang berisi 17.634 (tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh empat) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- tahun emisi 2016 yang diduga palsu;
2. 1 (satu) buah hp merek aldo warna oranye dengan sim card simpati 081295011240;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan pernah mendatangi rumah Sdr. Ki Karta di Kp. Ciketing, Kabupten Karawang, Jawa Barat untuk meminta tolong kepada Sdr. Ki Karta agar membantunya melunasi hutang selanjutnya Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan menyerahkan uang rupiah asli miliknya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Sdr.Ki Karta;
- Bahwa benar Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan dijanjikan oleh Sdr. Ki Karta akan dibantu melunasi hutangnya sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah) lalu sekitar 3 (tiga) bulan kemudian Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan kembali mendatangi rumah Sdr. Ki Karta selanjutnya Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan diajak menuju ke jembatan dekat rumahnya kemudian Sdr. Ki Karta menyerahkan 1 (satu) dus air mineral warna Coklat berisi uang rupiah palsu yang menurut Sdr. Ki karta nilainya sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan;

- Bahwa benar Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan membawa uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 tersebut oleh ke rumahnya Kp.Lebak pasar RT.008 RW.003 Kelurahan Pasir Tanjung Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan setelah di rumah Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan menghitung uang rupiah palsu tersebut yang jumlahnya hanya berjumlah 190 lak/gepok dengan jumlah dari 1 lak/gepok berisi tidak full 100 lembar;
- Bahwa benar Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan konfirmasi kepada Sdr. Ki Karta, uang rupiah palsu yang diterimanya tidak sesuai dengan yang dijanjikan namun Sdr. Ki Karta menyuruh Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan untuk menyimpannya dan memberitahu Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan perihal uang rupiah palsu tersebut adalah milik Saksi H. Hengki;
- Bahwa benar Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan memasukkan uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 tersebut ke dalam karung lalu disimpan dengan cara dikubur di bawah bale/tempat duduk yang berada di kebun pisang dekat rumah Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan di daerah Tanjungsari Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar awal bulan April 2023, Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan bertemu dengan Saksi H. Hengki di warung kopi milik istri Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan di Kp. Dukut Jl.Cioray Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor, lalu Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan menawarkan kepada Saksi H. Hengki uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) bagus namun Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan meminta uang Modal dan ongkos jalan mengambil uang palsu kepada Saksi H. Hengki sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar sekitar seminggu sebelum lebaran Idul Fitri, Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan datang lagi ke rumah Saksi H. Hengki untuk meminta uang tambahan karena uang yang diberi sebelumnya tidak cukup masih kurang untuk ngambil barang (uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu



rupiah) kemudian Saksi H. Hengki memberikan tambahan uang kepada Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa benar Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan mendatangi rumah Saksi H. Hengki dengan membawa uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 yang dimasukkan dalam kardus, kemudian uang palsu tersebut dikeluarkan oleh Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan dari dalam dus untuk diperlihatkan kepada Saksi H. HENGKI, namun setelah diperlihatkan saksi H.Hengki mengenali uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 tersebut, dimana uang rupiah palsu tersebut adalah uang palsu milik Saksi H. HENGKI yang diproduksi oleh Sdr. Rokim (termasuk DPO) di Purwakarta pada tanggal 25 April 2023 sekitar jam 09.00 WIB;
- Bahwa benar Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan menyerahkan uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 tersebut kepada Saksi H. Hengki lalu dibawa oleh Saksi H. Hengki ke belakang dan ditaruh di tempat beras dibelakang rumah pada tanggal 25 April 2023 sekitar jam 09.00 WIB;
- Bahwa benar Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan dihubungi oleh Saksi H. Hengki diminta untuk mengambil uang rupiah palsu tersebut pada tanggal 15 Mei 2023 selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2023 Saksi mendatangi rumah Saksi H. Hengki untuk mengambil uang rupiah palsu selanjutnya dibawa ke rumah Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan disimpan di kebun pisang milik Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan dengan ditutup daun pisang;
- Bahwa benar Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan sedang bersilaturahmi ke rumah Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2023 di Kp.Suka Mulya RT.013 RW.007 Kel.Citamiang Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa benar Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan melihat ada Box warna Silver yang disimpan Terdakwa di rumahnya dalam keadaan kosong, lalu Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan mengatakan kepada Terdakwa ada uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dari temannya yang bernama Saksi H. Hengki;
- Bahwa benar Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan berkunjung ke rumah Terdakwa melihat ada box warna silver yang dalam keadaan kosong kemudian Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan mengatakan kepada Terdakwa ada uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dari temannya yang bernama Saksi H. Hengki pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan telah disuruh oleh Saksi. H. Hengki untuk membuang uang palsu tersebut namun karena ada kotak warna silver kosong sehingga Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan menyuruh Terdakwa untuk menyimpan uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 tersebut ke dalam Box warna silver dan ditata rapi dengan tujuan untuk "SHOW", dimana Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan dan Terdakwa sepakat akan mengedarkan atau dijual uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 tersebut kepada calon pembeli untuk mendapatkan untung;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan sepakat akan mengedarkan atau dijual uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 tersebut kepada calon pembeli untuk mendapatkan untung;
- Bahwa benar Terdakwa dijemput oleh Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan untuk bersama-sama mengambil uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 yang disimpan oleh Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan di kebun pisang dekat rumahnya yang dibungkus dengan kardus pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa benar Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan telah membawa uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Suka Mulya RT 013 RW 007, Kel. Citamiang, Kec. Maniis, Kab. Purwakarta Jawa Barat.
- Bahwa benar setibanya di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan menyimpan dan menyusun uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 tersebut ke dalam Box warna silver yang disimpan di kamar belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan dijemput oleh Terdakwa untuk bersama-sama mengambil uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 yang disimpan oleh Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan di kebun pisang dekat rumahnya yang dibungkus dengan kardus, setelah itu uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dibawa oleh Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Suka Mulya RT 013 RW 007, Kel. Citamiang, Kec. Maniis, Kab. Purwakarta Jawa Barat;
- Bahwa benar Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa memindahkan lagi Box warna silver berisi uang rupiah

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 tersebut dari kamar belakang di rumah Terdakwa menuju ke dalam kamar kosong di depan teras rumah anak Terdakwa yang terletak disamping rumah Terdakwa selanjutnya pintu kamar kosong tersebut dikunci oleh Terdakwa;

- Bahwa benar Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan mengetahui dari Terdakwa adanya yang menghubunginya hendak membeli uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya janji bertemu di rumah Terdakwa di Kp. Suka Mulya RT 013 RW 007, Kel. Citamiang, Kec. Maniis, Kab. Purwakarta Jawa Barat pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa benar Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone perihal adanya calon pembeli yang ingin bertemu untuk membeli uang palsu selanjutnya Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan datang ke rumah Terdakwa pukul 23.00 WIB selanjutnya pembeli tiba di rumah Saksi pukul 23.30 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa dihubungi oleh Saksi Slamet Riyadi yang hendak membeli uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Kp. Suka Mulya RT 013 RW 007, Kel. Citamiang, Kec. Maniis, Kab. Purwakarta Jawa Barat sehingga Terdakwa menghubungi Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan melalui handphone bahwa ada calon pembeli yang ingin bertemu untuk membeli uang palsu;
- Bahwa benar Saksi Nurjen bersama Saksi Amad Mukson beserta Saksi Slamet Riyadi melakukan undercover yang hendak membeli uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya janji bertemu di rumah Terdakwa di Kp. Suka Mulya RT 013 RW 007, Kel. Citamiang, Kec. Maniis, Kab. Purwakarta Jawa Barat;
- Bahwa benar Terdakwa menghubungi Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan melalui handphone perihal ada calon pembeli yang ingin bertemu untuk membeli uang palsu, selanjutnya Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan datang ke rumah Terdakwa pukul 23.00 WIB, sedangkan Saksi Slamet Riyadi tiba di rumah Terdakwa pukul 23.30 WIB;
- Bahwa benar Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan datang ke rumah Terdakwa pukul 23.00 WIB lalu Saksi Slamet Riyadi tiba di rumah Terdakwa pukul 23.30 WIB selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan sepakat menawarkan kepada Saksi Slamet Riyadi dengan perbandingan 1 (satu)





uang asli ditukar dengan 3 (tiga) uang palsu, namun dengan perjanjian pembeli harus menyerahkan terlebih dulu uang yang asli kepada Terdakwa dan 4 (empat) jam kemudian Terdakwa akan memberikan uang palsu sebanyak 3 (tiga) kali lipatnya kepada saksi Slamet Riyadi namun karena tidak terjadi kesepakatan lalu saksi Slamet Riyadi dan Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan pergi dari rumah Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa menerima telpon dari 081295011240 yang menyampaikan akan ada calon pembeli yang mau membeli uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan kesepakatan harganya yakni 1:3 (1 Lembar Rupiah asli dibayar dengan 3 lembar Rupiah palsu) pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa menyepakati untuk bertemu di Kp. Suka Mulya RT 013 RW 007, Kel. Citamiang, Kec. Maniis, Kab. Purwakarta, Jawa Barat sekitar jam 10.00 WIB selanjutnya Terdakwa dipertemukan dengan calon pembeli kemudian menanyakan dimana uang palsunya, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan sebuah box warna silver yang masih digembok di dalam kamar dimana isi boxnya adalah uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016, lalu karena calon pembeli tersebut ingin terlebih dulu melihat langsung fisik uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut, sehingga Terdakwa membuka gemboknya kemudian calon pembeli tersebut melihat tumpukan uang kertas rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Kotak warna silver yang berisi 179 (seratus tujuh puluh sembilan) Lak Uang Kertas Rupiah Palsu pecahan 100.000 emisi 2016 = 17.634 (tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh empat) Lembar Uang Kertas Rupiah diduga Palsu pecahan 100.000 emisi 2016 dan 1 (satu) buah HP merek ALDO warna oranye dengan SIM Card 081295011240;
- Bahwa benar Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan ditangkap oleh Saksi Nurjen bersama Saksi Amad Mukson beserta Saksi Slamet Riyadi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan pelaku yang turut serta menyimpan uang rupiah palsu pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Kp. Sukamulya RT.013 RW.007 Kel. Citamiang Kec. Maniis Kab. Purwakarta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Saksi Ata Alias Aan Irsyan dibawa ke Kantor Subdit IV Direktorat Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Warung Kopi Daerah Waduk Cirata Kabupaten Purwakarta yang kemudian Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan dibawa ke Kantor Subdit IV Direktorat Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri di Jakarta untuk diproses sesuai hukum;
- Bahwa benar Saksi Nurjen bersama dengan Saksi Amad Mukson dan Saksi Slamet Riyadi melakukan pengembangan sejak hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 dengan melakukan pencarian terhadap Saksi H. Hengki sehingga melakukan penangkapan terhadap Saksi H. Hengki pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Kp. Tonjong Roke RT.001 RW.001 Kel. Medalsari Kec. Pangkalan Kab. Karawang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa benar Hasil Pemeriksaan Laboratoris Uang Rupiah No.25/9/DPU-GP2U/Lab dari Bank Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 22 Juni 2023 oleh Deputi Direktur yaitu T. Amir Hamzah selaku Analis Eksekutif dan Asisten Direktur yaitu Hilda Erika K.D selaku Analis Senior yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) TE 2016 dengan Nomor Seri XAP030029, XAP030032 dan XAP030035 yang diserahkan Penyidik Subdit IV Bareskrim Mabes Polri untuk diteliti tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut **Tidak Asli**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum dan oleh karena dakwaan kedua penuntut umum disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kedua primer sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) jo pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;
3. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa kata setiap orang merupakan suatu kata yang menunjukkan kepada subjek hukum yang sehat jasmani dan Rohani, dalam hal ini kepad aorang secara pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Endang Edi Suryana Alias Abah Bin Mamad lengkap dengan identitasnya dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkannya dan tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang hanya menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu Tindakan pidana maka untuk menentukan apakah benar seseorang telah melakukan suatu Tindakan pidana maka untuk menentukan apakah benar seseorang telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan pasal yang didakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum (Pasal 1 huruf 9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14, Pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan Keterangan Ahli dan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Bersama dengan Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan telah menerima 1 (satu) dus air mineral warna Coklat berisi uang rupiah palsu yang menurut Sdr. Ki karta nilainya sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) lalu Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan membawa uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 tersebut ke rumahnya Kp.Lebak pasar RT.008 RW.003 Kelurahan Pasir Tanjung Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan memasukkan uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 tersebut ke dalam karung lalu disimpan dengan cara dikubur di bawah bale/tempat duduk yang berada di kebun pisang dekat rumah Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan di daerah Tanjungsari Kabupaten Bogor kemudian awal bulan April 2023, Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan bertemu dengan Saksi H. Hengki di warung kopi milik istri Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan di Kp. Dukut Jl.Cioray Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor, lalu Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan menawarkan kepada Saksi H. Hengki uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) bagus namun Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan meminta uang Modal dan ongkos jalan mengambil uang palsu kepada Saksi H. Hengki sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan datang lagi ke rumah Saksi H. Hengki untuk meminta uang tambahan karena uang yang diberi sebelumnya tidak cukup masih kurang untuk ngambil barang (uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Saksi H. Hengki memberikan tambahan uang kepada Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan mendatangi rumah Saksi H. Hengki dengan membawa uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 yang dimasukan dalam kardus, kemudian uang palsu tersebut dikeluarkan oleh Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan dari dalam dus untuk diperlihatkan kepada Saksi H. Hengki sehingga Saksi H. Hengki ke belakang dan ditaruh di tempat beras dibelakang rumah pada tanggal 25 April 2023 sekitar jam 09.00 WIB selanjutnya Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan dihubungi oleh Saksi H. Hengki diminta untuk mengambil uang rupiah palsu tersebut pada tanggal 15 Mei 2023 selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2023 Saksi mendatangi rumah Saksi H. Hengki untuk mengambil uang rupiah palsu selanjutnya dibawa



ke rumah Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan disimpan di kebun pisang milik Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan dengan ditutup daun pisang;

Menimbang, bahwa Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan sedang bersilaturahmi ke rumah Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2023 di Kp.Suka Mulya RT.013 RW.007 Kel.Citamiang Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta selanjutnya Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan melihat ada Box warna Silver yang disimpan Terdakwa di rumahnya dalam keadaan kosong, lalu Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan mengatakan kepada Terdakwa ada uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dari temannya yang bernama Saksi H. Hengki;

Menimbang, bahwa Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan menyuruh Terdakwa untuk menyimpan uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 tersebut ke dalam Box warna silver dan ditata rapi dengan tujuan untuk "SHOW", dimana Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan dan Terdakwa sepakat akan mengedarkan atau dijual uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 tersebut kepada calon pembeli untuk mendapatkan untung;

Menimbang, Terdakwa dijemput oleh Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan untuk bersama-sama mengambil uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 yang disimpan oleh Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan di kebun pisang dekat rumahnya yang dibungkus dengan kardus pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB sehingga Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan telah membawa uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Suka Mulya RT 013 RW 007, Kel. Citamiang, Kec. Maniis, Kab. Purwakarta Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan menyimpan dan menyusun uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 tersebut ke dalam Box warna silver yang disimpan di kamar belakang rumah Terdakwa di Kp. Suka Mulya RT 013 RW 007, Kel. Citamiang, Kec. Maniis, Kab. Purwakarta Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa memindahkan lagi Box warna silver berisi uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 tersebut dari kamar belakang di rumah Terdakwa menuju ke dalam kamar kosong di depan teras rumah anak Terdakwa yang terletak disamping rumah Terdakwa selanjutnya pintu kamar kosong tersebut dikunci oleh Terdakwa selanjutnya janji bertemu di rumah Terdakwa di Kp. Suka Mulya RT 013 RW 007, Kel.





Citamiang, Kec. Maniis, Kab. Purwakarta Jawa Barat pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB sehingga Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan datang ke rumah Terdakwa pukul 23.00 WIB selanjutnya pembeli tiba di rumah Saksi pukul 23.30 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihubungi oleh Saksi Slamet Riyadi yang hendak membeli uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Kp. Suka Mulya RT 013 RW 007, Kel. Citamiang, Kec. Maniis, Kab. Purwakarta Jawa Barat sehingga Terdakwa menghubungi Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan melalui handphone bahwa ada calon pembeli yang ingin bertemu untuk membeli uang palsu kemudian Saksi Nurjen bersama Saksi Amad Mukson beserta Saksi Slamet Riyadi melakukan undercover yang hendak membeli uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya janji bertemu di rumah Terdakwa di Kp. Suka Mulya RT 013 RW 007, Kel. Citamiang, Kec. Maniis, Kab. Purwakarta Jawa Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan datang ke rumah Terdakwa pukul 23.00 WIB, sedangkan Saksi Slamet Riyadi tiba di rumah Terdakwa pukul 23.30 WIB kemudian Terdakwa dan Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan sepakat menawarkan kepada Saksi Slamet Riyadi dengan perbandingan 1 (satu) uang asli ditukar dengan 3 (tiga) uang palsu, namun dengan perjanjian pembeli harus menyerahkan terlebih dulu uang yang asli kepada Terdakwa dan 4 (empat) jam kemudian Terdakwa akan memberikan uang palsu sebanyak 3 (tiga) kali lipatnya kepada saksi Slamet Riyadi namun karena tidak terjadi kesepakatan lalu saksi Slamet Riyadi dan Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan pergi dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa menyepakati untuk bertemu di Kp. Suka Mulya RT 013 RW 007, Kel. Citamiang, Kec. Maniis, Kab. Purwakarta, Jawa Barat sekitar jam 10.00 WIB selanjutnya Terdakwa dipertemukan dengan calon pembeli kemudian menanyakan dimana uang palsunya, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan sebuah box warna silver yang masih digembok di dalam kamar dimana isi boxnya adalah uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016, lalu karena calon pembeli tersebut ingin terlebih dulu melihat langsung fisik uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut, sehingga Terdakwa membuka gemboknya kemudian calon pembeli tersebut melihat tumpukan uang kertas rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus



ribu rupiah) emisi 2016 sehingga dilakukan pengeledahan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Kotak warna silver yang berisi 179 (seratus tujuh puluh sembilan) Lak Uang Kertas Rupiah Palsu pecahan 100.000 emisi 2016 = 17.634 (tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh empat) Lembar Uang Kertas Rupiah diduga Palsu pecahan 100.000 emisi 2016 dan 1 (satu) buah HP merek ALDO warna oranye dengan SIM Card 081295011240 sehingga Terdakwa dan Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan ditangkap oleh Saksi Nurjen bersama Saksi Amad Mukson beserta Saksi Slamet Riyadi di Kp. Sukamulya RT.013 RW.007 Kel. Citamiang Kec. Maniis Kab. Purwakarta;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Saksi Ata Alias Aan Irsyan dibawa ke Kantor Subdit IV Direktorat Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Warung Kopi Daerah Waduk Cirata Kabupaten Purwakarta yang kemudian Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan dibawa ke Kantor Subdit IV Direktorat Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri di Jakarta;

Menimbang, bahwa Ahli Hendra Gunawan menerangkan bahwa barang bukti berupa uang kertas pecahan Rp. 100.000,- tahun emisi 2016 sebanyak 17.634 (tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh empat) tersebut bukan merupakan uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, karena berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Ahli secara kasat mata (Dilihat, Diraba dan Diterawang) bahwa unsur pengaman tidak sama dengan ciri-ciri uang asli;

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Uang Rupiah No.25/9/DPU-GP2U/Lab dari Bank Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 22 Juni 2023 oleh Deputy Direktur yaitu T. Amir Hamzah selaku Analis Eksekutif dan Asisten Direktur yaitu Hilda Erika K.D selaku Analis Senior yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) TE 2016 dengan Nomor Seri XAP030029, XAP030032 dan XAP030035 yang diserahkan Penyidik Subdit IV Bareskrim Mabes Polri untuk diteliti tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut **Tidak Asli**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dalam sub unsur yang ada di dalamnya, maka Majelis akan membuktikan dengan



memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila salah satu terbukti maka Majelis tidak akan membuktikan sub unsur yang lain dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, orang yang melakukan dapat dibagi menjadi 4 (empat) macam yaitu:

1. Orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) sedikitnya ada 2 (dua) orang yang menyuruh melakukan (doen Plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan;
3. Orang yang turut melakukan (medepleger) sedikit dikitnya harus ada 2 (dua) orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu;
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini apakah perbuatan Terdakwa termasuk salah satu dari uraian pasal ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta:

- Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan menerima 1 (satu) dus air mineral warna Coklat berisi uang rupiah palsu yang menurut Sdr. Ki karta nilainya sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)dari Sdr. Ki Karta di Kp. Ciketing, Kabupten Karawang, Jawa Barat lalu membawa uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 tersebut oleh ke rumahnya Kp.Lebak pasar RT.008 RW.003 Kelurahan Pasir Tanjung Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan setelah di rumah Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan menghitung uang rupiah palsu tersebut yang jumlahnya hanya berjumlah 190 lak/gepok dengan jumlah dari 1 lak/gepok berisi tidak full 100 lembar;
- Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan memasukkan uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 tersebut ke dalam karung lalu disimpan dengan cara dikubur di bawah bale/tempat duduk yang berada di kebun pisang dekat rumah Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan di daerah Tanjungsari Kabupaten Bogor;
- awal bulan April 2023, Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan bertemu dengan Saksi H. Hengki di warung kopi milik istri Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan di Kp.



Dukut Jl.Cioray Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor, lalu Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan menawarkan kepada Saksi H. Hengki uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) bagus namun Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan meminta uang Modal dan ongkos jalan mengambil uang palsu kepada Saksi H. Hengki sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan datang lagi ke rumah Saksi H. Hengki untuk meminta uang tambahan karena uang yang diberi sebelumnya tidak cukup masih kurang untuk ngambil barang (uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Saksi H. Hengki memberikan tambahan uang kepada Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan mendatangi rumah Saksi H. Hengki dengan membawa uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 yang dimasukan dalam kardus, kemudian uang palsu tersebut dikeluarkan oleh Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan dari dalam dus untuk diperlihatkan kepada Saksi H. Hengki, namun setelah diperlihatkan saksi H.Hengki mengenali uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 tersebut, dimana uang rupiah palsu tersebut adalah uang palsu milik Saksi H. Hengki yang diproduksi oleh Sdr. Rokim (termasuk DPO) di Purwakarta pada tanggal 25 April 2023 sekitar jam 09.00 WIB;
- Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan menyerahkan uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 tersebut kepada Saksi H. Hengki lalu dibawa oleh Saksi H. Hengki ke belakang dan ditaruh di tempat beras dibelakang rumah pada tanggal 25 April 2023 sekitar jam 09.00 WIB;
- Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan dihubungi oleh Saksi H. Hengki diminta untuk mengambil uang rupiah palsu tersebut pada tanggal 15 Mei 2023 selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2023 Saksi mendatangi rumah Saksi H. Hengki untuk mengambil uang rupiah palsu selanjutnya dibawa ke rumah Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan disimpan di kebun pisang milik Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan dengan ditutup daun pisang;
- Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan sedang bersilaturahmi ke rumah Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2023 di Kp.Suka Mulya RT.013 RW.007 Kel.Citamiang Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta;
- Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan melihat ada Box warna Silver yang disimpan Terdakwa di rumahnya dalam keadaan kosong, lalu Saksi Ata Alias Aan Bin



Irsyan mengatakan kepada Terdakwa ada uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dari temannya yang bernama Saksi H. Hengki;

- Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan berkunjung ke rumah Terdakwa melihat ada box warna silver yang dalam keadaan kosong kemudian Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan mengatakan kepada Terdakwa ada uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dari temannya yang bernama Saksi H. Hengki pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023;
- Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan telah disuruh oleh Saksi. H. Hengki untuk membuang uang palsu tersebut namun karena ada kotak warna silver kosong sehingga Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan menyuruh Terdakwa untuk menyimpan uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 tersebut ke dalam Box warna silver dan ditata rapi dengan tujuan untuk "SHOW", dimana Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan dan Terdakwa sepakat akan mengedarkan atau dijual uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 tersebut kepada calon pembeli untuk mendapatkan untung;
- Terdakwa dan Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan sepakat akan mengedarkan atau dijual uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 tersebut kepada calon pembeli untuk mendapatkan untung;
- Terdakwa dijemput oleh Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan untuk bersama-sama mengambil uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 yang disimpan oleh Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan di kebun pisang dekat rumahnya yang dibungkus dengan kardus pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan telah membawa uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Suka Mulya RT 013 RW 007, Kel. Citamiang, Kec. Maniis, Kab. Purwakarta Jawa Barat.
- Terdakwa dan Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan menyimpan dan menyusun uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 tersebut ke dalam Box warna silver yang disimpan di kamar belakang rumah Terdakwa;
- Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan dijemput oleh Terdakwa untuk bersama-sama mengambil uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 yang disimpan oleh Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan di kebun pisang





dekat rumahnya yang dibungkus dengan kardus, setelah itu uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 dibawa oleh Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Suka Mulya RT 013 RW 007, Kel. Citamiang, Kec. Maniis, Kab. Purwakarta Jawa Barat;

- Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa memindahkan lagi Box warna silver berisi uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 tersebut dari kamar belakang di rumah Terdakwa menuju ke dalam kamar kosong di depan teras rumah anak Terdakwa yang terletak disamping rumah Terdakwa selanjutnya pintu kamar kosong tersebut dikunci oleh Terdakwa;
- Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan mengetahui dari Terdakwa adanya yang menghubunginya hendak membeli uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya janji bertemu di rumah Terdakwa di Kp. Suka Mulya RT 013 RW 007, Kel. Citamiang, Kec. Maniis, Kab. Purwakarta Jawa Barat pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB;
- Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone perihal adanya calon pembeli yang ingin bertemu untuk membeli uang palsu selanjutnya Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan datang ke rumah Terdakwa pukul 23.00 WIB selanjutnya pembeli tiba di rumah Saksi pukul 23.30 WIB;
- Terdakwa dihubungi oleh Saksi Slamet Riyadi yang hendak membeli uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Kp. Suka Mulya RT 013 RW 007, Kel. Citamiang, Kec. Maniis, Kab. Purwakarta Jawa Barat sehingga Terdakwa menghubungi Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan melalui handphone bahwa ada calon pembeli yang ingin bertemu untuk membeli uang palsu;
- Saksi Nurjen bersama Saksi Amad Mukson beserta Saksi Slamet Riyadi melakukan undercover yang hendak membeli uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya janji bertemu di rumah Terdakwa di Kp. Suka Mulya RT 013 RW 007, Kel. Citamiang, Kec. Maniis, Kab. Purwakarta Jawa Barat;
- Terdakwa menghubungi Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan melalui handphone perihal ada calon pembeli yang ingin bertemu untuk membeli uang palsu, selanjutnya Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan datang ke rumah Terdakwa pukul 23.00 WIB, sedangkan Saksi Slamet Riyadi tiba di rumah Terdakwa pukul 23.30 WIB;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan datang ke rumah Terdakwa pukul 23.00 WIB lalu Saksi Slamet Riyadi tiba di rumah Terdakwa pukul 23.30 WIB selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan sepakat menawarkan kepada Saksi Slamet Riyadi dengan perbandingan 1 (satu) uang asli ditukar dengan 3 (tiga) uang palsu, namun dengan perjanjian pembeli harus menyerahkan terlebih dulu uang yang asli kepada Terdakwa dan 4 (empat) jam kemudian Terdakwa akan memberikan uang palsu sebanyak 3 (tiga) kali lipatnya kepada saksi Slamet Riyadi namun karena tidak terjadi kesepakatan lalu saksi Slamet Riyadi dan Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan pergi dari rumah Terdakwa;
- Terdakwa menerima telpon dari 081295011240 yang menyampaikan akan ada calon pembeli yang mau membeli uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan kesepakatan harganya yakni 1:3 (1 Lembar Rupiah asli dibayar dengan 3 lembar Rupiah palsu) pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 WIB;
- Terdakwa menyepakati untuk bertemu di Kp. Suka Mulya RT 013 RW 007, Kel. Citamiang, Kec. Maniis, Kab. Purwakarta, Jawa Barat sekitar jam 10.00 WIB selanjutnya Terdakwa dipertemukan dengan calon pembeli kemudian menanyakan dimana uang palsunya, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan sebuah box warna silver yang masih digembok di dalam kamar dimana isi boxnya adalah uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016, lalu karena calon pembeli tersebut ingin terlebih dulu melihat langsung fisik uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut, sehingga Terdakwa membuka gemboknya kemudian calon pembeli tersebut melihat tumpukan uang kertas rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016;
- pada saat dilakukan penggeledahan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Kotak warna silver yang berisi 179 (seratus tujuh puluh sembilan) Lak Uang Kertas Rupiah Palsu pecahan 100.000 emisi 2016 = 17.634 (tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh empat) Lembar Uang Kertas Rupiah diduga Palsu pecahan 100.000 emisi 2016 dan 1 (satu) buah HP merek ALDO warna oranye dengan SIM Card 081295011240;
- Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan ditangkap oleh Saksi Nurjen bersama Saksi Amad Mukson beserta Saksi Slamet Riyadi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan pelaku yang turut serta menyimpan uang rupiah palsu pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 11.00

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Kp. Sukamulya RT.013 RW.007 Kel. Citamiang Kec. Maniis Kab. Purwakarta;

- Terdakwa dan Saksi Saksi Ata Alias Aan Irsyan dibawa ke Kantor Subdit IV Direktorat Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Warung Kopi Daerah Waduk Cirata Kabupaten Purwakarta yang kemudian Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan dibawa ke Kantor Subdit IV Direktorat Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri di Jakarta untuk diproses sesuai hukum;
- Saksi Nurjen bersama dengan Saksi Amad Mukson dan Saksi Slamet Riyadi melakukan pengembangan sejak hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 dengan melakukan pencarian terhadap Saksi H. Hengki sehingga melakukan penangkapan terhadap Saksi H. Hengki pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Kp. Tonjong Roke RT.001 RW.001 Kel. Medalsari Kec. Pangkalan Kab. Karawang Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dari awal ke datangan Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan telah membawa uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Suka Mulya RT 013 RW 007, Kel. Citamiang, Kec. Maniis, Kab. Purwakarta Jawa Barat sehingga setibanya di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan menyimpan dan menyusun uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 tersebut ke dalam Box warna silver yang disimpan di kamar belakang rumah Terdakwa di Kp. Suka Mulya RT 013 RW 007, Kel. Citamiang, Kec. Maniis, Kab. Purwakarta Jawa Barat selanjutnya Terdakwa memindahkan lagi Box warna silver berisi uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016 tersebut dari kamar belakang di rumah Terdakwa menuju ke dalam kamar kosong di depan teras rumah anak Terdakwa yang terletak disamping rumah Terdakwa selanjutnya pintu kamar kosong tersebut dikunci oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan dan Terdakwa mencari calon pembeli yang ingin membeli uang palsu sehingga Saksi Slamet Riyadi hendak membeli uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Kp. Suka Mulya RT 013 RW 007, Kel. Citamiang, Kec. Maniis, Kab. Purwakarta Jawa Barat selanjutnya Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan datang ke

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Terdakwa pukul 23.00 WIB, sedangkan Saksi Slamet Riyadi tiba di rumah Terdakwa pukul 23.30 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan sepakat menawarkan kepada Saksi Slamet Riyadi dengan perbandingan 1 (satu) uang asli ditukar dengan 3 (tiga) uang palsu, namun dengan perjanjian pembeli harus menyerahkan terlebih dulu uang yang asli kepada Terdakwa dan 4 (empat) jam kemudian Terdakwa akan memberikan uang palsu sebanyak 3 (tiga) kali lipatnya kepada saksi Slamet Riyadi namun karena tidak terjadi kesepakatan lalu saksi Slamet Riyadi dan Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan pergi dari rumah Terdakwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa menyepakati untuk bertemu di Kp. Suka Mulya RT 013 RW 007, Kel. Citamiang, Kec. Maniis, Kab. Purwakarta, Jawa Barat sekitar jam 10.00 WIB selanjutnya Terdakwa dipertemukan dengan calon pembeli kemudian menanyakan dimana uang palsunya, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan sebuah box warna silver yang masih digembok di dalam kamar dimana isi boxnya adalah uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016, lalu karena calon pembeli tersebut ingin terlebih dulu melihat langsung fisik uang rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut, sehingga Terdakwa membuka gemboknya kemudian calon pembeli tersebut melihat tumpukan uang kertas rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bersama-sama dengan saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan dan saksi H. Hengki, sehingga Majelis berpendapat unsur ke-3 dalam pasal ini juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) jo pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primair dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat



dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 36 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatur ancaman atau ketentuan Pidana secara kumulatif yaitu Pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merek aldo warna oranye dengan sim card simpati 081295011240 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna silver yang berisi 17.634 (tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh empat) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- tahun emisi 2016 yang diduga palsu, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:





- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) jo pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Endang Edi Suryana Alias Abah Bin Mamad** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Peredaran Uang Palsu" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 6.200.000.000,00 (enam Milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak warna silver yang berisi 17.634 (tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh empat) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- tahun emisi 2016;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Ata Alias Aan Bin Irsyan;
- 1 (satu) buah hp merek aldo warna oranye dengan sim card simpati 081295011240.  
Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Darma Indo Damanik, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua ,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H. , Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nina Yayu Maesaroh, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Eka Prasetyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H. Darma Indo Damanik, S.H., M.Kn.

Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nina Yayu Maesaroh, S.H., M.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pwk